

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA
2019
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR: 29/PL.02.1-Kpt/61/Prov/IV/2019 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Putusan MK RI Nomor 20/PUU-XVII/2019, Surat Edaran KPU Nomor: 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 dan Surat KPU Nomor: 580/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 1 April 2019 Tentang Optimalisasi TPS DPTb, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2019 (BN RI Tahun 2019 Nomor 277); Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 (BN RI Tahun 2018 Nomor 1660); Keputusan KPU Nomor: 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 141/PL.01.2-Kpt/61/Prov/XII/2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat; Dengan Memperhatikan: Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019; Surat KPU Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/KPU/III/2019, Tanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUUXVII/2019; Surat KPU Nomor : 580/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 1 April 2019 Tentang Optimalisasi TPS DPTb; Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Se-Kalimantan Barat; Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor: 14/PK.01-BA/61/Prov/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Maret 2019;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 29/PL.02.1-Kpt/61/Prov/IV/2019 diatur tentang:

1. **Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) yang mengalami perubahan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 3.693.775 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.883.607 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1.810.168 pemilih, tersebar di 14 Kabupaten/Kota, 174 Kecamatan, 2.130 Desa/Kelurahan, dan 16.499 TPS sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.**
2. **Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tersebar di 6 (enam) Kabupaten yaitu : Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Sekadau.**
3. **Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) terdapat pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 4.505 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 2.339**

pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 2.166 pemilih, tersebar di 14 Kabupaten/Kota, 147 Kecamatan, 749 Desa/Kelurahan, dan 1.971 TPS sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

4. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) terdapat perbaikan data pemilih sebanyak 1.093 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 544 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 549 pemilih, tersebar di 8 Kabupaten/Kota, 56 Kecamatan, 177 Desa/Kelurahan, dan 394 TPS sebagaimana dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
5. Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan rekomendasi BAWASLU Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam angka 2, terdapat penambahan pemilih baru dengan jumlah pemilih sebanyak 6.616 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 3.723 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 2.893 pemilih, tersebar di 6 Kabupaten, 46 Kecamatan, 281 Desa/Kelurahan, dan 922 TPS sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
6. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Dua (DPTb II) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 23.126 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 14.529 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 8.597 pemilih, tersebar di 14 Kabupaten/Kota, 174 Kecamatan, 1.222 Desa/Kelurahan, dan 4.451 TPS sebagaimana dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
7. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Dua (DPTb II) yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 20.489 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 11.807 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 8.682 pemilih, tersebar di 14 Kabupaten/Kota, 174 Kecamatan, 1.892 Desa/Kelurahan, dan 9.295 TPS sebagaimana dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
8. Terdapat pemetaan ulang terhadap TPS DPTb yang sebelumnya sebanyak 40 TPS yang tersebar di 11 Kabupaten kota, dengan memaksimalkan jumlah 500 pemilih per TPS sehingga menjadi 25 TPS.
9. Pemilih penyandang disabilitas sebanyak 9.756 pemilih yang terdiri dari:
 - 1) Tuna Daksa 2.719 pemilih.
 - 2) Tuna Netra 1.747 pemilih.
 - 3) Tuna Rungu/Wicara 2.020 pemilih.
 - 4) Tuna Grahita 1.433 pemilih.
 - 5) Disabilitas lainnya 1.837 pemilih.
10. Menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga yang tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy), dengan format Portable Document Format (PDF) yang tidak dapat diubah dan Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan Formulir A.3.2-KPU dalam bentuk naskah asli (hardcopy) kepada:
 - 1) KPU Republik Indonesia;
 - 2) Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
 - 3) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi;
 - 4) Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - 5) Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden; dan
 - 6) Perangkat Pemerintah tingkat Provinsi

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 April 2019.
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 29/PL.02.1-Kpt/61/Prov/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
- Lampiran 3 Halaman